



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 402 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan dan pengajaran, akuntabilitas, relevansi, dan daya saing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar;

- Kedua : Tugas-tugas Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar adalah:
1. Memastikan ketersediaan dan kekinian sistem dokumen mutu UIN Alauddin Makassar;
 2. Mengupayakan terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
 3. Memastikan pemenuhan dan peningkatan standar SPMI secara konsisten dan berkesinambungan (*continuous quality improvement*).
- Ketiga : Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 124.A Tahun 2016 tentang Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 01 Oktober 2018



PROF. DR. J. MUSAFIR PABABBARI, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 402 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PENANGGUNGJAWAB : Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
PENGARAH : Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.
KETUA : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.
SEKRETARIS : Zulfahmi Alwi, Ph.D.

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU

Kepala : Isriany Ismail, S.Si., M.Si, Apt.
Koord. Bidang Pengembangan Mutu : Fitriani Nur, S.Pd., M.Pd.
Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.
Koord. Bidang Akreditasi : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd.
Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd.
Koord. Bidang Pengembangan Pembelajaran : Dr. Arbiyaningsih, S.Kep., M.Kep., Ns.

PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU

Kepala : Dr. Umar Sulaiman, M.Pd.
Koord. Bidang Monitoring & Evaluasi : Muhamad Akil Rahman, S.E., M.Akt.
Dra. Audah Mannan, M.Ag.
Koord. Bidang Audit Internal : Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.
dr. Darmawansyih, M.Kes.

**KEPALA SUB BAGIAN
SEKRETARIAT**

: Drs. Mirsan.
: Kusa, S.Ag.
: Asriadi
: Nahdhatur Rughisyiah, S.Pd.I., M.Pd.
: Iswahyuni, S.Ag.
: Sachra
: Muhammad Yunus

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 16 November 2018



REKTOR, M
PROF. DR. H. MUSAFIR PABABBARI, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003